

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal, didalamnya tidak hanya mengatur tentang hal - hal yang bersifat ritual yang terwujud karena doktrin-doktrin ketuhanan seperti shalat, puasa, ibadah haji dan lain sebagainya. Namun Islam juga merupakan agama yang sangat peduli terhadap persoalan muamalah dan kemanusiaan seperti kepeduliannya terhadap fakir miskin. Bukti konkritnya terwujud dalam implementasi wajibnya membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Perintah membayar zakat terdapat didalam rukun Islam keempat. Karena harta yang telah dimiliki harus diputar dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat sebab dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kebutuhan yang cukup. Zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan dibayarkan kepada orang yang berhak dengan jumlah tertentu. Jumlah dari harta yang dikeluarkan tersebut disebut zakat karena mengalami penambahan jumlah, membuat lebih bermanfaat, dan melindungi harta itu dari kebinasaan. (Qhardawi, 2011, hlm. 34)

Pelaksanaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang tersebut dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan mengenai pembagian jenis harta

yang wajib dikeluarkan yang belum ada pada masa Rasulullah yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta yang wajib dikeluarkan ini merupakan jenis zakat baru yang disebut dengan zakat profesi yang wajib untuk dikeluarkan oleh para pekerja modern seperti dokter, guru, karyawan, pegawai negeri dan lain sebagainya. Zakat baru ini merupakan hasil langkah dari Ijtihad para ulama yang telah disepakati dan disesuaikan seiring dengan perkembangan zaman modern (Hafidhuddin, 2002. Hlm. 5).

Zakat profesi mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun sejauh ini banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui dan memahami tentang zakat profesi, sehingga banyak masyarakat yang hanya mengeluarkan zakat Fitrah yang dikeluarkan setahun sekali dibandingkan mengeluarkan zakat profesi. Hal ini yang membuat realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat, terutama masyarakat Islam yang telah memiliki profesi atau penghasilan dan bukan pada bidang pertanian (Huda dan Ghafur, 2012:218).

Diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat muslim saat ini adalah pendapatan atau penghasilan yang didapatkan melalui keahliannya untuk mendapatkan upah atau gaji baik dari keahlian yang ia dapatkan sendiri seperti profesi dokter, ahli hukum, akuntan, arsitek, atau bahkan mubaligh atau da'i dan lain sebagainya maupun dari yang dilakukan secara bersama-sama seperti pegawai (negeri maupun swasta). Maka jika seorang muslim telah mendapatkan penghasilan yang diperoleh dari upah atau gaji melalui profesi dan pekerjaan tertentu, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya yang langsung dipotong 2,5 % (Hafidhuddin, 2002: 94). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah : 267).

Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk Islam dengan jumlah 231.000.000 setara dengan presentase 86,7 % dari total populasi masyarakat Indonesia (www.katadata.com diakses pada tanggal 20 Februari 2022). Jika dilihat dari jumlahnya, pendapatan zakat profesi di Indonesia memiliki potensi yang sangat signifikan. Namun kesadaran dalam mengamalkan zakat profesi masih belum maksimal. Bukan karena tidak ingin mengamalkan, tetapi karena batas pengetahuan dan kurangnya pemahaman terkait zakat profesi, seperti berapa jumlah yang harus dikeluarkan ataupun berapa batas pendapatan gaji sehingga wajib untuk membayar zakat profesi.

Zakat profesi adalah hasil dari ijtihad ulama kontemporer yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati zakat profesi yang terdapat didalam Fatwa MUI pada tanggal 7 Juni 2003/6 rabi’ul akhir 1424 yang menjelaskan bahwa segala penghasilan atau pendapatan yang diperoleh seorang muslim wajib untuk dikeluarkan jika telah mencapai *nishab* dan *haul* yakni sebesar 85 gram emas. Terdapat dua ketentuan dalam pengeluarannya, yakni yang pertama *nishab* yang wajib dikeluarkan mengikuti nilai emas bukan pertanian. Nilai tersebut kemudian diqiyaskan dengan zakat emas sebesar 2,5 %. Yang kedua Majelis Ulama Indonesia tidak mensyaratkan adanya *haul* yang intinya jika penghasilan atau pendapatan telah

mencapai nilai 85 gram emas, maka zakat profesi wajib untuk dikeluarkan (<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf> diakses pada tanggal 31 Desember 2022).

Dalam Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-25 yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Jakarta telah menyepakati kewajiban membayar zakat profesi dengan ketentuan nishab senilai 85 gram emas dengan kadar senilai 2,5 %. Membayar zakat profesi memiliki fungsi untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa, selain itu zakat profesi dapat menumbuhkan jiwa sosialis sehingga dapat merealisasikan keadilan dalam tatanan masyarakat Islam dalam aspek ekonomi (<https://info.lazismujatim.org/zakat-profesi/> diakses pada tanggal 5 Januari 2023).

Polresta Yogyakarta melaksanakan program zakat profesi dengan dasar suka rela yang bersumber dari pemotongan gaji kotor anggota polri serta jajarannya sebesar 2,5 %. Hasil pemotongan gaji kotor ini nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS kota Yogyakarta untuk dikelola dan disalurkan kepada yang membutuhkan. (Wawancara dengan IPDA Nuryana pada tanggal 15 Februari 2022).

Dasar pengumpulan zakat profesi di Polresta Yogyakarta tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta nomor: 1/UPZ/POLRESTA/2018 tentang penetapan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Polresta Yogyakarta masa bakti 2018-2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, PP. No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU. No. 23 tahun 2011, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 432/KEP/2009, Keputusan Ketua BAZNAS kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016/1437 tentang Renstra, dan Keputusan ketua BAZNAS kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun

2017/1438 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Instansi/Lembaga Pemerintah/Swasta dan Sekolah/Madrasah.

Pembayaran zakat profesi yang diperoleh dari pemotongan gaji telah dilaksanakan sejak 18 Agustus 2018. Hal ini mendapatkan respon yang positif dari para anggota Polri dan jajarannya. Karena dengan adanya BAZNAS kota Yogyakarta para anggota polri dan jajarannya tentu merasa terbantu karena ada fasilitas untuk mewedahi pembayaran zakat profesi dengan melakukan pemotongan gaji kotor pada setiap bulannya sehingga tidak bingung untuk menyalurkannya. (Wawancara dengan IPDA Nuryana pada tanggal 15 Februari 2022).

Jumlah pegawai Polresta Yogyakarta muslim di Polresta Yogyakarta tercatat sebanyak 706 orang, yang terdiri dari anggota polisi sebanyak 693 orang dan PNS sebanyak 13 orang Hal ini tentu memberikan potensi zakat profesi yang cukup signifikan. Namun jika dilihat dari laporan pembayaran zakat profesi di Polresta Yogyakarta, pada bulan Februari 2022 masih banyak para anggota kepolisian yang tidak melaksanakan pembayaran zakat profesi yaitu hanya sebanyak 224 orang dari jumlah total keseluruhan pegawai muslim di Polresta Yogyakarta, baik dari anggota polisi maupun PNS. (Wawancara dengan IPDA Suryana pada tanggal 15 Februari 2022).

Dari pernyataan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pegawai di Polresta Yogyakarta yang mengetahui akan zakat profesi masih terbilang sedikit. Karena pengetahuan merupakan faktor penting yang dimiliki seseorang ketika akan memutuskan sesuatu. Tidak hanya pengetahuan, religiusitas juga memiliki peranan penting untuk mempengaruhi minat dalam membayar zakat profesi, khususnya bagi pegawai Polresta Yogyakarta yang memiliki potensi yang cukup signifikan. Keyakinan dapat mendorong seseorang untuk menjalankan suatu kegiatan dalam

kesehariannya. Seorang muslim yang yakin dan percaya akan syariat Islam, tentu akan mengerjakan apa yang diperintah-Nya, seperti shalat, puasa, membayar zakat, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah usaha dalam meningkatkan kesadaran dan minat untuk membayar zakat profesi dengan sebuah pendekatan. Usaha pendekatan tersebut bisa dilaksanakan melalui sosialisasi terkait zakat profesi dan kegiatan dakwah yang megajak seseorang untuk melaksanakan kewajibannya yang menekankan akan kedudukan zakat profesi. Penjelasan dalam latar belakang tersebut yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait zakat profesi yang terjadi pada pegawai Polresta Yogyakarta sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Di Polresta Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tingkat pengetahuan mempengaruhi minat membayar zakat profesi pada pegawai Polresta Yogyakarta?
2. Apakah tingkat religiusitas mempengaruhi minat membayar zakat profesi pada pegawai Polresta Yogyakarta?
3. Apakah tingkat pengetahuan dan tingkat religiusitas mempengaruhi minat membayar zakat profesi pada pegawai Polresta Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat pengetahuan dalam mempengaruhi minat membayar zakat profesi pada pegawai Polresta Yogyakarta

2. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat religiusitas dalam mempengaruhi minat membayar zakat profesi pada pegawai Polresta Yogyakarta
3. Untuk menjelaskan pengaruh tingkat pengetahuan dan tingkat religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi pada pegawai Polresta Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Menambah serta menstimulasi dalam pengamalan zakat profesi dengan lebih baik.

2. Bagi Akademisi

Memperbanyak ilmu pengetahuan serta mendapatkan informasi lebih lengkap yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pengetahuan dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi pada pegawai di Polresta Yogyakarta.

3. Bagi Masyarakat

Menambah manfaat serta wawasan secara teoritis bagi masyarakat yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pengetahuan dan religiusitas terhadap minat membayar zakat profesi pada pegawai di Polresta Yogyakarta.